

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam kategori Instansi Tipe C yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi kalimantan tengah berdomisili di kota palangkaraya yang beralamat di [Jl. RTA Milono km 1,5 No.47](#), Kelurahan, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112 No. Telpn (0536) 3224129

